



PERJANJIAN KERJA SAMA

A N T A R A

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT**

D E N G A N

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Nomor : 470/01/PKS/Disdukpencaipil/2018

Nomor : 188.45/419-PK-KUM/2018

T E N T A N G

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**



GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINDUK

Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Sadar Pemutahiran Data Penduduk,
Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Semua Kepentingan,
Sadar Melayani Administrasi Kependudukan Menuju Masyarakat yang Bahagia



BUPATI TANAH LAUT

SURAT PERSETUJUAN

Memperhatikan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Nomor 500/1335/Eko, tanggal 17 September 2018, perihal Permintaan Kerjasama Pemanfaatan Data, dengan ini saya selaku BUPATI TANAH LAUT menyetujui dilaksanakannya "Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam layanan lingkup tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut".

Pelaihari, 5 November 2018

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN

**SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

Nomor : 470/01/PKS/Disdukpencaipil/2018

Nomor : 188.45/419-PK-KUM/2018

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hj. NORHAYATI, SH
NIP : 19621109 199203 2 006
Alamat : Jl. Datu Daim II No. 4 Kelurahan Pelaihari – Telp. 0512-21004
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : Drs. H. Syahrian Nurdin, M.Si.
NIP : 19641112 198503 1 015
Alamat : Jl. A. Syairani No. 36– Pelaihari
Jabatan : Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di bidang kesekretariatan yang bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut;
3. bahwa untuk menindaklanjuti arahan/disposisi Bupati Tanah Laut atas Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Nomor 500/1335/Eko, tanggal 17 September 2018, perihal Permintaan Kerjasama Pemanfaatan Data;

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25).

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.



Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan :

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Data Kependudukan; dan
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 3 **Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan** **Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dalam rangka mengefektifkan:

- a. Sinkronisasi data penerima manfaat dengan menggunakan database kependudukan yang berbasis NIK;
- b. Validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan bidang kesekretariatan dalam lingkup layanan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el; dan
- c. Perencanaan program di bidang kesekretariatan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan data agregat kependudukan;

Pasal 4 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data penerima layanan bidang kesekretariatan **PIHAK KEDUA** berupa nama lengkap, NIK, alamat, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyediakan aplikasi yang kompatibel untuk dipergunakan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
 - c. memberikan *User ID* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat keras dan pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen penerima layanan pemerintah bidang kesekretariatan yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data dokumen penerima layanan pemerintah bidang kesekretariatan berupa data calon debitur KUR dan penggunaan data perekonomian lainnya dari penerima layanan pemerintah bidang kesekretariatan sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;

- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan layanan bagi calon penerima layanan pemerintah bidang kesekretariatan berbasis KTP-el;
- e. menyediakan jaringan komunikasi data secara mandiri atau dapat dikerjasamakan dengan dinas / instansi yang membidangi;
- f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat keras, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU**;
- g. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- h. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 5

Hak PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data balikan berupa data calon debitur KUR dan penggunaan data perekonomian lainnya dari layanan pemerintah bidang kesekretariatan yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
- c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan penerima layanan pemerintah bidang kesekretariatan **PIHAK KEDUA** berupa nama lengkap, NIK, alamat, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan dari **PIHAK KESATU**; dan
- b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 4 November 2021 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Bupati Tanah Laut, Gubernur Kalimantan Selatan dan Direktur dan Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Tanah Laut dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi
- (3) Apabila diperlukan ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU

Hj. Nornhayati, SH
NIP. 19621109 199203 2 006



PIHAK KEDUA

Drs. H. Syahrin Nurdin, M.Si.
NIP. 19641112 198503 1 015